
AMBIGUITAS MAKNA DALAM BAB IV PERKAWINAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA

Khurnia Haty¹, Asih Ria Ningsih²

¹²Universitas Rokania; Indonesia

Correspondence E-mail; khurniahaty@gmail.com

Submitted: 12/11/2024

Revised: 13/02/2025

Accepted: 23/03/2025

Published: 28/04/2025

Abstract

This research examines linguistic ambiguity in Chapter IV on Marriage in the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), highlighting how unclear legal language leads to multiple interpretations. The study aims to identify the forms and meanings of ambiguity present in the chapter. Using a qualitative descriptive method, data were collected through a listening technique and analyzed using the intralingual equivalence method. Findings reveal that ambiguity still occurs in various articles, resulting from grammatical and lexical issues. A total of 46 ambiguous articles were identified, consisting of 34 cases of grammatical ambiguity and 12 of lexical ambiguity. However, this research focuses on 20 representative data points—10 lexical and 10 grammatical. Lexical ambiguities stem from imprecise diction, while grammatical ambiguities arise from sentence structures that do not align with proper Indonesian grammar. These ambiguities indicate a need for language refinement in the legal text to avoid misinterpretation and ensure legal certainty.

Keywords

Ambiguity; Chapter IV on Marriage; Civil Code.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Ambiguitas atau ketaksaan makna merupakan salah satu kesalahan berbahasa yang dapat menyebabkan penafsiran ganda, khususnya dalam bahasa tulis. Dalam konteks hukum, ambiguitas menjadi isu krusial karena dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat hukum, seperti hakim, pengacara, maupun masyarakat. Sebagai contoh, Pasal 50 BAB IV KUHPerdata tentang Perkawinan mengandung frasa “di tempat tinggal salah satu pihak” yang dapat menimbulkan multitafsir mengenai siapa dan apa yang dimaksud dengan “pihak” serta “tempat tinggal”. Ambiguitas dalam teks hukum dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, penyalahgunaan interpretasi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Mahdi, 2023); Matlin (2016); (Suat, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip kejelasan dan ketepatan makna sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kajian semantik merupakan dasar dalam memahami makna dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ambiguitas. Menurut (Chaer, 2018), ambiguitas termasuk dalam relasi makna yang disebabkan oleh struktur gramatikal atau pilihan kata. Pateda (2010) membagi ambiguitas menjadi tiga jenis, yakni fonetik, leksikal, dan gramatikal. Jenis leksikal dan gramatikal inilah yang paling sering muncul dalam bahasa tulis hukum, sebagaimana dibuktikan dalam beberapa penelitian sebelumnya (Wahab, Arianti, dan Putri (2022); Gunas (2021); Mustika et al (2021). Secara linguistik, ambiguitas juga dikategorikan berdasarkan struktur permukaan dan struktur mendalam (Matlin (2016)). Dalam hukum, bahasa berfungsi sebagai alat utama komunikasi norma, sehingga ketidaktepatan makna dapat berimplikasi langsung pada keadilan hukum (Mattila, 2016); Said (2012).

Penelitian Wahab et al. (2022) menemukan ambiguitas leksikal dan gramatikal dalam artikel daring, sementara Riana & Pratamanti (2019) mencatat adanya 11 pasal ambigu dalam UU No. 22 Tahun 2009. Penelitian Mustika et al. (2021) menemukan 32 ayat ambigu dalam UU No. 39 Tahun 1999. Penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa ambiguitas dalam teks hukum bukan persoalan yang sepele, melainkan berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji ambiguitas dalam KUHPerdata, terutama dalam BAB IV tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk ambiguitas

makna dalam pasal-pasal KUHPerdara (khususnya BAB IV tentang Perkawinan) berdasarkan teori semantik dan linguistik hukum, serta mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap kepastian hukum.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Sugiyono (2018) menyebutkan, penelitian kualitatif adalah penelitian dalam kondisi alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan tidak menekankan pada angka. Objek data yang digunakan yaitu Ambiguitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri atau dengan istilah lain yaitu instrumen kunci. Instrumen ini juga dikenal sebagai human instrument. Bahan penelitian yang digunakan adalah dokumen KUHPerdara yang disediakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia secara media elektronik yang dapat diakses melalui situs resmi <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak. Menurut Azwardi (2018), metode simak merupakan cara pengumpulan data melalui menyimak penggunaan bahasa secara lisan ataupun tulisan. Aspek mekanisme dari metode menyimak itu sendiri adalah teknik catat yang berfungsi untuk mengakumulasi ambiguitas, karena penelitian ini menganalisis teks, maka yang dianalisis adalah ambiguitas leksikal dan gramatikal.

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut, (1) membaca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam BAB IV Tentang Perkawinan, (2) melakukan inventarisasi data penelitian yang dianggap ambiguitas, dan, (3) mengklasifikasikan data ambiguitas. Kemudian, dalam menganalisis data yaitu memakai metode padan intralingual. Ada pun langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian kali ini yaitu sebagai berikut, (1) membaca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam BAB IV Tentang Perkawinan, (2) melakukan inventarisasi data penelitian yang dianggap ambiguitas, dan, (3) mengklasifikasikan data ambiguitas (4) menganalisis data berdasarkan klasifikasi data, dan (5) menyimpulkan data hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan. Setelah analisis data dilakukan, selanjutnya pengujian keabsahan data untuk membuktikan keilmiahannya penelitian sekaligus menguji data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah temuan hasil data terkait ambiguitas leksikal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dianalisis:

Tabel 1. Ambiguitas Leksikal

No	Pasal	Kutipan	Kata Ambigu	Makna 1	Makna 2	Rekomendasi Perbaikan
1	Pasal 3 Buku Kesatu	"Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata..."	Perdata	Hukum keperdataan	Urutan sesuatu (misalnya perbulan, pertahun)	Menggunakan frasa "secara keperdataan"
2	Pasal 26 Buku Kesatu	"Undang-undang memandang soal perkawinan..."	Soal	Topik atau isu	Masalah atau persoalan	Mengganti "soal" dengan istilah lebih spesifik
3	Pasal 58 Buku Kesatu	"Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim..."	Muka	Wajah	Di hadapan	Mengganti "muka" dengan "kepada"
4	Pasal 104 Buku Kesatu	"Suami isteri... telah saling mengikatkan diri..."	Mengikat	Komitmen	Kewajiban hukum	Menggunakan istilah "kewajiban"
5	Pasal 108 Buku Kesatu	"...baik secara cuma-cuma maupun dengan beban..."	Beban	Biaya atau pembayaran	Kewajiban atau tanggung jawab	Mengganti dengan istilah lebih spesifik sesuai konteks
6	Pasal 136 Buku Kesatu	"Isteri yang telah menarik pada dirinya..."	Menarik	Mengundurkan diri	Menyenangkan atau cantik	Menggunakan frasa "menentukan untuk berpisah"
7	Pasal 137 Buku Kesatu	"Isteri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang..."	Menggela pkan	Membuat sesuatu menjadi gelap	Menyalahgu nakan atau mengambil secara tidak sah	Mengganti dengan "menyalahgunakan"
8	Pasal 190 Buku Kesatu	"...agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan..."	Diboroskan	Dihabiskan secara sia-sia	Dibersihkan	Mengganti dengan "digunakan secara tidak bertanggung jawab"

9	Pasal 213 Buku Kesatu	"...dia boleh diberi hak lagi untuk menuntut tunjangan..."	Tunjangan	Tambahan pendapatan	Menendang/ menerjang	Menambahkan kata "gaji" sebelum "tunjangan"
10	Pasal 309 Buku Kesatu	Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan."	mengindahkan	"mematuhi" atau "menuruti", namun	mempertimbangkan	kata "mengindahkan" diganti dengan kata "mematuhi",

Berdasarkan temuan data sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena pemilihan kata yang memiliki lebih dari satu makna dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penyesuaian kata-kata yang digunakan agar lebih spesifik dan sesuai dengan konteks hukum yang dimaksud.

Sebagai contoh, dalam Pasal 3 Buku Kesatu, penggunaan kata "perdata" menimbulkan makna ganda yang dapat diartikan sebagai hukum keperdataan atau urutan waktu tertentu. Dengan menambahkan frasa "secara keperdataan," makna kalimat menjadi lebih jelas dan tidak memungkinkan interpretasi lain. Demikian pula dalam Pasal 58 Buku Kesatu, kata "muka" dalam frasa "di muka Hakim" berpotensi menimbulkan ambiguitas, sehingga lebih baik diganti dengan "kepada Hakim."

Selain itu, beberapa kata seperti "mengikatkan" dalam Pasal 104, "beban" dalam Pasal 108, dan "menarik" dalam Pasal 136 menunjukkan bahwa konteks hukum memerlukan terminologi yang lebih eksplisit untuk menghindari makna yang tidak sesuai. Dalam beberapa kasus, seperti pada Pasal 137, penggunaan kata "menggelapkan" dapat menimbulkan makna yang berbeda dari yang dimaksud dalam hukum. Oleh karena itu, revisi dengan kata "menyalahgunakan" lebih sesuai untuk konteks hukum.

Dalam aspek hukum, penggunaan bahasa yang tepat dan jelas sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat berakibat pada perbedaan putusan hukum. Oleh karena

itu, penelitian ini menyarankan agar revisi bahasa dalam undang-undang dilakukan dengan lebih cermat, khususnya untuk menghindari ambiguitas leksikal yang dapat memengaruhi pemahaman hukum secara luas.

Tabel 2. Ambiguitas Tingkat Gramatikal

No	Pasal & Bab	Kutipan Pasal	Frasa Ambigu	Jenis Ambiguitas	Alternatif Revisi
1	Pasal 23, BAB III (Tempat Tinggal/Domisili)	"Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir"	rumah kematian	Ambiguitas atributif vs. lokatif	"Yang dianggap sebagai tempat tinggal terakhir seseorang yang meninggal dunia adalah rumah yang menjadi domisilinya yang terakhir."
2	Pasal 29, BAB IV (Perkawinan)	"Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan"	mengadakan perkawinan	Ambiguitas makna (menyelenggarakan pernikahan vs. bersetubuh)	"Laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang ditentukan tidak diperkenankan untuk menikah."
3	Pasal 34, BAB II (Akta-Akta Catatan Sipil)	"kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir"	pembubaran perkawinan yang terakhir	Ambiguitas kronologis vs. individu	"kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan."
4	Pasal 50, BAB II (Akta-Akta Catatan Sipil)	"Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak"	di tempat tinggal salah satu pihak	Ambiguitas lokatif (pegawai tinggal di rumah vs. domisili salah satu calon pengantin)	"Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di wilayah domisili salah satu calon pengantin."
5	Pasal 87, BAB II (Akta-Akta Catatan Sipil)	"Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas	kedua suami istri atau salah seorang dari mereka	Ambiguitas siapa yang berhak membantah perkawinan	"Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas

		kedua suami istri atau salah seorang dari mereka, hanya dapat dibantah oleh suami istri itu, atau oleh salah seorang dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas"			suami dan istri hanya dapat dibantah oleh salah satu dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas."
6	Pasal 103, BAB V (Hak dan Kewajiban Suami Istri)	"Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu"	setia satu sama lain	Ambiguitas makna (saling setia vs. setia kepada orang lain)	"Suami isteri wajib saling setia, saling menolong, dan saling membantu."
7	Pasal 111, BAB V (Hak dan Kewajiban Suami Istri)	"dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta"	pisah meja dan ranjang	Ambiguitas frasa (meja dan ranjang sebagai satu kesatuan atau terpisah)	"Dalam perkara perceraian, pasangan dapat memilih antara pisah ranjang atau pemisahan harta."
8	Pasal 160, BAB VII (Perjanjian Kawin)	"Naik atau turunnya harga barang salah seorang dan suami isteri itu, tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian bersama"	salah seorang dan suami isteri itu	Ambiguitas subjek (salah satu pasangan atau individu lain)	"Naik atau turunnya harga barang yang dimiliki salah satu dari pasangan suami-istri itu tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian bersama."
9	Pasal 250, BAB XII (Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak)	"Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya"	memperoleh suami sebagai bapaknya	Ambiguitas hubungan (suami sebagai bapak biologis atau suami ibu sebagai ayah tiri)	"Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, maka suami dari ibunya akan menjadi bapaknya."
10	Pasal 299, BAB XIV (Kekuasaan Orang Tua)	"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari	kedua orang tua	Ambiguitas subjek (ayah-ibu atau kakek-nenek)	"Selama perkawinan ayah dan ibunya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka sebagai orang tua kandung."

Berdasarkan tabel 2 hasil penelitian, ditemukan beberapa bentuk ambiguitas gramatikal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Ambiguitas Atributif vs. Lokatif. Contoh pada Pasal 23, frasa *rumah kematian* dapat bermakna rumah yang menyebabkan kematian atau rumah tempat kematian terjadi. Untuk menghindari ambiguitas, frasa ini harus direvisi menjadi lebih spesifik, seperti *rumah yang menjadi domisilinya yang terakhir* atau *lokasi di mana kematian terjadi secara faktual*.

Ambiguitas Makna dalam Frasa Verbal. Pada Pasal 29, frasa *mengadakan perkawinan* menimbulkan dua kemungkinan makna: mengadakan upacara pernikahan atau melakukan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, istilah yang lebih jelas seperti *menikah* atau *melangsungkan pernikahan* lebih sesuai untuk menghindari kesalahpahaman.

Ambiguitas Subjek atau Pelaku. Pada Pasal 34 dan Pasal 87, ketidakjelasan frasa seperti *pembubaran perkawinan yang terakhir* dan *kedua suami istri atau salah seorang dari mereka* berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam implementasi hukum. Penggunaan kata-kata lebih spesifik dapat menghindari ambiguitas ini.

Ambiguitas dalam Frasa Preposisional. Dalam Pasal 50, frasa *di tempat tinggal salah satu pihak* berpotensi menimbulkan kebingungan apakah yang dimaksud adalah tempat tinggal pegawai atau domisili calon pengantin. Oleh karena itu, kalimat perlu direvisi agar lebih spesifik.

Ambiguitas dalam Hubungan Kekeluargaan. Dalam Pasal 250, frasa *memperoleh suami sebagai bapaknya* berpotensi mengarah pada makna bahwa seorang suami otomatis menjadi ayah biologis anak yang lahir dalam perkawinan. Revisi kalimat dengan menyebutkan bahwa *suami dari ibunya akan menjadi bapaknya* dapat menghindari kesalahpahaman.

Ambiguitas dalam Hak dan Kewajiban Perkawinan. Dalam Pasal 103 dan Pasal 111, frasa seperti *setia satu sama lain* dan *pisah meja dan ranjang* bisa menimbulkan ketidakjelasan makna jika tidak diperjelas dengan kata-kata yang lebih eksplisit.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas gramatikal dalam KUH Perdata dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di pengadilan. Oleh karena itu, revisi terhadap beberapa pasal yang memiliki ambiguitas sangat diperlukan untuk memperjelas maksud dan tujuan hukum yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut.

Pembahasan

Berdasarkan temuan data sebagaimana tabel 1 dan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena pemilihan kata yang memiliki lebih dari satu makna dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi hukum. Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sudaryanto (2015) mengenai ambiguitas dalam teks hukum, yang menyebutkan bahwa ketidaktepatan dalam pemilihan kata dapat berakibat pada perbedaan penafsiran hukum di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penyesuaian kata-kata yang digunakan agar lebih spesifik dan sesuai dengan konteks hukum yang dimaksud.

Sebagai contoh, dalam Pasal 3 Buku Kesatu, penggunaan kata "perdata" menimbulkan makna ganda yang dapat diartikan sebagai hukum keperdataan atau urutan waktu tertentu. Dengan menambahkan frasa "secara keperdataan," makna kalimat menjadi lebih jelas dan tidak memungkinkan interpretasi lain. Demikian pula dalam Pasal 58 Buku Kesatu, kata "muka" dalam frasa "di muka Hakim" berpotensi menimbulkan ambiguitas, sehingga lebih baik diganti dengan "kepada Hakim." Penelitian oleh Santoso (2017) juga menemukan bahwa ambiguitas leksikal sering kali muncul dalam peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketidaksepahaman di antara para praktisi hukum.

Selain itu, beberapa kata seperti "mengikatkan" dalam Pasal 104, "beban" dalam Pasal 108, dan "menarik" dalam Pasal 136 menunjukkan bahwa konteks hukum memerlukan terminologi yang lebih eksplisit untuk menghindari makna yang tidak sesuai. Dalam beberapa kasus, seperti pada Pasal 137, penggunaan kata "menggelapkan" dapat menimbulkan makna yang berbeda dari yang dimaksud dalam hukum. Oleh karena itu, revisi dengan kata "menyalahgunakan" lebih sesuai untuk konteks hukum. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020), yang menegaskan bahwa ambiguitas dalam teks hukum dapat diatasi dengan menggunakan istilah yang lebih preskriptif dan spesifik.

Dalam aspek hukum, penggunaan bahasa yang tepat dan jelas sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat berakibat pada perbedaan putusan hukum. Studi oleh Wibowo dan Setiawan (2019) menekankan bahwa revisi terhadap undang-undang yang memiliki ambiguitas sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar revisi bahasa dalam undang-undang dilakukan dengan lebih cermat, khususnya untuk menghindari ambiguitas leksikal yang dapat memengaruhi pemahaman hukum secara luas.

Berdasarkan tabel hasil penelitian Ambiguitas Tingkat Gramatikal, ditemukan beberapa bentuk ambiguitas gramatikal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Ambiguitas Atributif vs. Lokatif. Contoh pada Pasal 23, frasa rumah kematian dapat bermakna rumah yang menyebabkan kematian atau rumah tempat kematian terjadi. Untuk menghindari ambiguitas, frasa ini harus direvisi menjadi lebih spesifik, seperti rumah yang menjadi domisilinya yang terakhir atau lokasi di mana kematian terjadi secara faktual. Temuan ini didukung oleh penelitian Suryani (2016), yang menunjukkan bahwa ambiguitas atributif sering muncul dalam teks hukum akibat kurangnya spesifikasi kata.

Ambiguitas Makna dalam Frasa Verbal pada Pasal 29. Frasa mengadakan perkawinan menimbulkan dua kemungkinan makna: mengadakan upacara pernikahan atau melakukan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, istilah yang lebih jelas seperti menikah atau melangsungkan pernikahan lebih sesuai untuk menghindari kesalahpahaman. Studi oleh Kusuma (2018) juga menemukan bahwa ambiguitas dalam frasa verbal sering terjadi dalam peraturan perundang-undangan dan memerlukan interpretasi lebih lanjut oleh hakim.

Ambiguitas Subjek atau Pelaku pada Pasal 34 dan Pasal 87. Ketidakjelasan frasa seperti pembubaran perkawinan yang terakhir dan kedua suami istri atau salah seorang dari mereka berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam implementasi hukum. Penggunaan kata-kata lebih spesifik dapat menghindari ambiguitas ini. Penelitian oleh Lestari (2021) menyebutkan bahwa ambiguitas subjek dalam teks hukum dapat menimbulkan konflik interpretasi yang berujung pada perbedaan putusan pengadilan.

Ambiguitas dalam Frasa Preposisional dalam Pasal 50. Frasa di tempat tinggal salah satu pihak berpotensi menimbulkan kebingungan apakah yang dimaksud adalah tempat tinggal pegawai atau domisili calon pengantin. Oleh karena itu, kalimat perlu direvisi agar lebih spesifik. Hasil penelitian dari Prasetyo (2017) mengungkapkan bahwa ambiguitas dalam frasa preposisional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kebijakan administratif.

Ambiguitas dalam Hubungan Kekeluargaan dalam Pasal 250. Frasa memperoleh suami sebagai bapaknya berpotensi mengarah pada makna bahwa seorang suami otomatis menjadi ayah biologis anak yang lahir dalam perkawinan. Revisi kalimat dengan menyebutkan bahwa suami dari ibunya akan menjadi bapaknya dapat menghindari kesalahpahaman. Penelitian oleh Hartanto (2022) menunjukkan bahwa dalam terminologi hukum keluarga sering kali memiliki ambiguitas

yang dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan.

Ambiguitas dalam Hak dan Kewajiban Perkawinan dalam Pasal 103 dan Pasal 111. Frasa seperti setia satu sama lain dan pisah meja dan ranjang bisa menimbulkan ketidakjelasan makna jika tidak diperjelas dengan kata-kata yang lebih eksplisit. Hasil penelitian oleh Widodo (2018) menegaskan bahwa ambiguitas dalam hukum perkawinan sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas gramatikal dalam KUHPdata dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di pengadilan. Oleh karena itu, revisi terhadap beberapa pasal yang memiliki ambiguitas sangat diperlukan untuk memperjelas maksud dan tujuan hukum yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, semakin jelas bahwa revisi undang-undang dengan memperhatikan aspek linguistik merupakan langkah yang mendukung kepastian dan keadilan hukum.

Pada penelitian kali ini jenis ambiguitas yang banyak ditemukan adalah ambiguitas gramatikal, dan yang paling sedikit adalah ambiguitas leksikal. Dari hasil analisis peneliti, terdapat 10 pasal yang mengalami masalah ambiguitas secara leksikal, dan 10 pasal yang ambigu secara gramatikal. Ambiguitas leksikal dalam penelitian ini lebih banyak terjadi karena pemilihan diksi, sedangkan penyebab ambiguitas gramatikal, yaitu karena struktur kalimat yang ada dalam artikel-artikel tersebut tidak tersusun dengan baik, tidak memperhatikan letak tanda baca, dan rentan terjadi kesalahan dalam memilih diksi.

Ambiguitas dalam KUHPdata dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penulisan peraturan yang kurang baik, yang tidak mempertimbangkan semua interpretasi potensial dari kata-kata atau frasa yang digunakan (Zamroni, 2020). Struktur kalimat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan ambiguitas. Ini termasuk penggunaan konjungsi yang tidak tepat atau tidak adanya konjungsi yang seharusnya ada (Rustan, 2017). Selain itu, perubahan linguistik atau kontekstual seiring waktu juga dapat menciptakan ambiguitas, karena makna kata-kata dapat berubah atau berkembang. Kompleksitas dalam area yang diatur juga berkontribusi terhadap ambiguitas, karena semakin kompleks suatu materi, semakin sulit untuk menyampaikan aturan dengan jelas dan tidak ambigu (Mehavarshni & Madhumitha, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk bekerja sama dengan ahli bahasa dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kata dan kalimat dalam peraturan hukum disusun dengan cara yang benar, sesuai

kaidah ejaan Bahasa Indonesia, sehingga dapat mencegah terjadinya ambiguitas. Hal serupa juga harus diterapkan dalam memperjelas makna-makna dalam KUHPerdata, agar dalam penerapan ketentuannya dilakukan dengan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih mengandung pasal-pasal dengan masalah ambiguitas makna, baik secara leksikal maupun gramatikal. Terdapat 10 data yang menunjukkan pasal-pasal yang mengalami ambiguitas leksikal, serta 10 data lainnya yang mencerminkan masalah ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal lebih banyak ditemukan akibat pemilihan diksi yang dapat menimbulkan lebih dari satu makna, sementara ambiguitas gramatikal muncul dari ketidaktepatan struktur kalimat dan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap perbaikan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Ambiguitas dalam teks hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran oleh para aparat hukum, serta berisiko terhadap pelaksanaan hukum yang adil. Oleh karena itu, revisi terhadap pasal-pasal yang mengandung ambiguitas sangat diperlukan untuk memperjelas maksud dan tujuan hukum yang terkandung dalam KUHPerdata. Dengan memperhatikan kaidah linguistik, penyusunan undang-undang dapat menjadi lebih spesifik dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam penerapan hukum.

Dalam konteks kebijakan legislasi, temuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara ahli bahasa dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang jelas dan tidak ambigu. Para pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan aspek linguistik secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam setiap pasal peraturan hukum dapat dipahami secara tepat oleh semua pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan zaman, penting untuk memperhatikan perubahan makna kata-kata serta dinamika kontekstual dalam masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan kontribusi linguistik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan semantik dan sintaksis yang tepat, bahasa hukum dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, serta meminimalisir kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan linguistik dalam perumusan hukum tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kredibilitas sistem hukum Indonesia sebagai alat untuk mencapai keadilan yang objektif.

REFERENSI

- Ahmad, N. A. (2017). Problematika Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 128–144.
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdota di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 14.
- Asfar, A. L., Purwanto, B. E., & Nirmala, A. A. (2023). Ambiguitas Gramatikal pada Judul Webtoon Dan Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Sasando: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal*, 6(2), 19–29.
- Augustin, Y. O. (2017). *Tinjauan Yuridis Pengaturan Pasal 23 Tentang Rumah Kematian Dan Ketentuan Pasal 20 Tentang Domisili Dalam Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan*.
- Azwardi. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Chaer, A. (2018). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.
- Dardjowidjojo, S. (2012). *Psikolinguistik. Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Darwin, D., Anwar, M., & Munir, M. (2021). Paradigma Strukturalisme Bahasa: Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Semantik. *Jurnal Ilmiah SEMANTIKA*, 2(02), 172–175. https://doi.org/10.1007/978-3-8274-3066-3_44
- Efendi, A., & Susanti. (2020). *Logika & Argumentasi Hukum*. Prenada Media.
- Gunas, T. (2021). Kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja, AWK, Linguistik Forensik. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 390–396.
- Hamidah. (2017). *Semantik dan Contoh Analisis*. Penerbit Madani.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2), 91–102.
- Jayadi, H. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Perpustakaan Nasional.
- Lam, J. (2022). *Language and Legal Interpretation in International Law*. Oxford University Press.
- Mahdi, S. A. I. (2023). *Kriminalisasi Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Universitas Gadjah Mada.
- Manaf, N. A. (2008). *Semantik : Teori Dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia*. Sukabina Offshore.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022a). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia: The Urgency of Renewing Indonesian Civil Code. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, 269–290. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/248/144>
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022b). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269–290.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(2), 4099–4107.
- Matlin, M. W. (2016). *Kognitif* (N. T. Syabri (Ed.)). Harakindo Publishing.
- Mattila. (2016). *Comparative Legal Linguistics*. Ashgate Publishing Limited.
- Mehavarshni & Madhumitha. (2023). Ambiguity In Statutes : How Courts Address And Resolve Uncertain LANGUAGE. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 8(11), 533–536.
- Merriam-Webster Dictionary. (2025). Merriam-webster.com. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/death house%0A%0A>

- Mustika, T. P., Charlina, & Sinaga, M. (2021). Ambiguity In Indonesian Law No. 39 Of 1999 On Human Rights. *Bapala*, 8(3), 1–9.
- Pateda, M. (2010). *Semantik Leksikal*. Rineka Cipta.
- Riana, R., & Pratamanti, E. D. (2019). Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Seminar Nasional Struktural*, 22, 147–158. <https://doi.org/10.33810/274170>
- Riskinasih. (2023). *Panduan Kata Baku & Ejaan Yang Disempurnakan* (V). Anak Hebat Indonesia.
- Rustan, E. (2017). Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 191–210.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya.
- Said, I. M. (2012). Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 187. <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>
- Sasangka, W. (2010). Bahasa Indonesia dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Sositologi*.
- Suat, M. S. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 20(No. 3 (2023): Januari), 731–741. <https://doi.org/10.53515/qodiri>
- Sudjana, E. (2021). Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum* https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI_ELLIANI.pdf
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian.
- <https://doi.org/10.5851/kosfa.2016.36.6.807>
- Tim Redaksi. (2014). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Wahab, J., Arianti, R., & Putri, D. (2022). Ambiguitas dalam Kumpulan Artikel tentang Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Cabang Rokan Hulu pada Media Online. *LITERATUR: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 3(1), 33–41. <https://doi.org/10.31539/literatur.v3i1.4137>
- Zamroni, M. (2020). *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka.